

BAB I

PEDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia lain. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain, masing-masing berhajat kepada yang lain, bertolong-tolongan, tukar menukar keperluan dalam urusan kepentingan hidup baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam atau suatu usaha yang lain baik bersifat pribadi maupun untuk kemaslahatan umat. Dengan demikian akan terjadi suatu kehidupan yang teratur dan menjadi ajang silaturahmi yang erat. Agar hak masing-masing tidak sia-sia dan guna menjaga kemaslahatan umat, maka semuanya dapat berjalan dengan lancar dan teratur, agama Islam memberikan peraturan yang sebaik-baiknya aturan.

Manusia juga merupakan makhluk individu yang memiliki banyak keperluan hidup, dan Allah telah meyediakannya dengan beragam benda untuk memenuhi kebutuhannya. Dan dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut, tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain ia harus bekerja sama dengan orang lain. Dan bentuk kerja sama itu harus sesuai dengan etika agama.

Islam adalah agama yang bersifat *syumuliyah* (sempurna). Dikatakan bersifat *syumuliyah* karena Islam merupakan agama penyempurna dari agama agama sebelumnya dan syari'atnya mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik ritual (*ibadah*) maupun sosial (*mu'amalah*). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan *Khaliq*-nya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingat secara kontinu tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. Adapun *mu'amalah* diturunkan untuk menjadi *rules of game* atau aturan manusia dalam kehidupan sosial.¹

Islam juga bersifat *harakiyyah*, maksudnya Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman. Kedinamisan ini tampak jelas terutama pada bidang *mu'amalah*. Selain cakupannya yang luas dan *fleksibel*, *mu'amalah* tidak membedakan antara muslim dan non muslim. Kenyataan ini tersirat dalam suatu ungkapan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, “dalam bidang *mu'amalah*, kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita”.²

Dalam bermu'amalah, manusia telah diberi keleluasaan untuk menjalankannya. Akan tetapi, keleluasaan itu bukan berarti semua cara dapat dikerjakan. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan antara

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 2.

² Ibid, hlm. 5.

sesama dibutuhkan kaidah-kaidah yang mengaturnya sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.*³

Jual beli merupakan aktifitas yang dihalalkan Allah. Setiap muslim diperkenankan melakukan aktivitas jual beli. Hal ini merupakan sunnatullah yang telah berjalan turun-temurun. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam. Jual beli biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjualbelikan. Islam sangat memperhatikan unsur-unsur ini dalam transaksi jual beli, Islam memiliki beberapa kaidah dalam jual beli. Beberapa hal semacam kedzaliman, kecurangan, ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan diharamkan dalam jual beli. Sebaliknya keadilan, menyempurnakan takaran dan tidak menutupi cacat yang bias mengurangi keuntungan harus dijaga.

Pokok dari sistem *bermu'amalah* dalam Islam terletak pada akadnya. Akad di awal transaksi, menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang dapat menentukan bahwa sebuah kerjasama bisa dijalankan dengan suka sama suka, tidak ada yang merasa salah satu pihak dirugikan

³ Departemen Agama RI, *Al quran dan Terjemahnya*, hlm. 58.

atau diuntungkan. Jadi karena sebuah akad antara untung dan rugi dibagi pada dua belah pihak.

Secara *lughawi*, makna *al-‘aqd* adalah perikatan, perjanjian, pertalian, pemufakatan (*al-ittifaq*). Sedangkan secara istilah, akad didefinisikan pertalian *ijab* dan *qabul* dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak, sesuai dengan kehendak syari‘ah, yang akan memiliki akibat hukum terhadap obyeknya.⁴

Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman ke arah yang lebih modern, maka transaksi jual beli juga berkembang menjadi beraneka ragam bentuk maupun caranya. Salah satunya seperti jual beli pohon sengon dengan sistem penebangan ditanggungkan yang terjadi di Desa Cabak Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.

Pohon sengon merupakan salah satu jenis pohon khas dari daerah tropis. Di Indonesia, pohon ini sangatlah familier dan banyak terdapat di Pulau Jawa. Sebab, di pulau ini pohon sengon banyak ditanam atau dibudidayakan oleh masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok. Bahkan di kawasan ini, pengelolaannya dilakukan secara serius.

Secara umum usia tebang pohon sengon adalah enam tahun, namun ada sebagian yang menebangnya ketika sampai usia tujuh tahun atau lebih, dengan logika semakin tua usia pohon maka semakin besar bentuk pohon

⁴ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 33.

dan semakin mahal daya jualnya, yang demikian itu tidak menjadi masalah jika menanamnya di lahan atau tanahnya sendiri.

Kayu sengon merupakan salah satu jenis kayu tropis yang memiliki nilai komersial yang sangat baik dalam pasar komoditas. Sehingga membudidayakan tanaman sengon bisa dikatakan sebagai sebuah investasi yang menjanjikan untuk hari kedepan. Budidaya tanaman sengon dinilai oleh banyak orang sebagai sebuah investasi yang menjanjikan adalah wajar dan benar. Hal tersebut banyak orang menjual belikan kayunya karena dapat menguntungkan dan menjadi investasi di masa depan.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sifatnya mendesak atau mendadak, misalnya untuk membayar hutang, berobat, membayar sekolah atau bahkan untuk modal usaha, maka banyak para pemilik pohon menjual pohon di tanahnya meskipun baru berusia satu tahun. Sang pembeli ada yang langsung menebangnya atau malah membiarkannya terlebih dahulu sampai usia tiga tahun atau lebih. Pemeliharaan pohon tersebut (tidak langsung ditebang setelah dibeli) tidak ada akad sebelumnya.

Dengan adanya praktik jual beli seperti di atas, para pemilik tanah (penjual pohon sengon) tidak mempunyai kuasa terhadap tanah miliknya sebelum pohon sengon tersebut di tebang oleh pembelinya, sedangkan waktu penebangan tidak ditentukan.

Penulis menentukan Desa Cabak Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati sebagai lokasi penelitian, karena praktik jual beli seperti di atas dapat ditemukan di Desa Cabak Kecamatan Tlogowungu Kabupaten

Pati, dan praktik tersebut sudah berjalan cukup lama bahkan boleh disebut sebagai tradisi. Penulis mengangkat masalah tersebut, karena praktik jual beli yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Cabak Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati masih terdapat indikasi yang merugikan penjual bila ditinjau dari fiqih *mu'amalah* baik dari segi kejelasan akad maupun penebangannya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dianggap perlu bagi penulis untuk mengadakan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas mengenai bagaimana praktik jual beli pohon sengan dengan sistem penebangan ditangguhkan di Desa Cabak Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati serta bagaimana praktek jual beli pohon sengan tersebut menurut analisis *fiqh muamalah*.

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan permasalahan yang muncul dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang di atas adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana praktik jual beli pohon sengan dengan sistem penebangan ditangguhkan di Desa Cabak Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati?
2. Bagaimana praktik jual beli pohon sengan tersebut dalam analisis fiqh *mua'malah*?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli pohon sengon dengan sistem penebangan ditangguhkan di Desa Cabak Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.
2. Untuk memahami terhadap jual beli pohon sengon dengan sistem penebangan ditangguhkan di Desa Cabak Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati melalui analisis *fiqh mua'malah*.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis

Manfaat yang diperoleh setelah mengkaji hal-hal di atas, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya khazanah pengetahuan tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pohon sengon dengan sistem penebangan ditangguhkan di Desa Cabak Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Patidan dapat dijadikan perbandingan dalam penyusunan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Manfaat yang diperoleh setelah mengkaji praktik jual beli pohon sengon dengan sistem penebangan ditangguhkan di Desa Cabak Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati tersebut adalah diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan bahkan penyuluhan secara komunikatif, informatif, dan edukatif dalam kehidupan masyarakat.

E. TELAAH PUSTAKA

Telaah pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis

yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya,⁵ sehingga tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.

Kajian penelitian terdahulu meliputi deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

Beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai telaah pustaka dalam penelitian ini, antara lain Maulidah (1999), Suhartatik (2007), dan Abidin (2012).

Skripsi yang ditulis oleh Maulidah tahun 1999 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Sistem Nguyang di Kelurahan Gepeng Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan”.¹¹ Penelitian tersebut menguraikan harga gabah di bawah harga umum atas konsekuensi kesepakatan hutang antara penjual dan pembeli yang ditinjau dari hukum Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Suhartatik tahun 2007 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Durian dengan Sistem Tahunan di Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk”.⁶

⁵ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 135.

⁶ Suhartatik, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Durian dengan Sistem Tahunan di Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk*, (Tidak dipublikasikan. Skripsi IAIN Walisongo, 2007)

Penelitian tersebut menguraikan jual beli buah tahun 2007 dan beberapa tahun kemudian sesuai kesepakatan dan dengan harga sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang ditinjau dari hukum Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Abidin tahun 2012 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Budidaya Ikan Tambak (Studi Kasus Praktik Jual Beli Ikan dengan Penundahan Penentuan Harga di Desa Waruk Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan)”.⁷ Penelitian tersebut menguraikan praktik jual beli hasil budidaya ikan tambak dan pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli hasil budidaya ikan tambak di Desa Waruk Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan dengan Penundahan Penentuan Harga.

Semua penelitian atau skripsi di atas, memiliki kesamaan topik dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu tentang jual beli. Meskipun demikian, penelitian ini berbeda dengan fokus-fokus penelitian yang sudah ada tersebut. Fokus penelitian penulis dalam topik jual beli ini adalah analisis fiqh mua'malah terhadap jual beli pohon sengon dengan sistem penebangan ditanggihkan di Desa Cabak Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.

⁷ Moh. Nur Abidin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Budidaya Ikan Tambak (Studi Kasus Praktik Jual Beli Ikan dengan Penundahan Penentuan Harga di Desa Waruk Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan)*, (Tidak dipublikasikan. Skripsi IAIN Walisongo, 2012)

F. METODE PENULISAN SKRIPSI

Untuk memperoleh data yang akurat mengenai permasalahan diatas, maka dalam skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian yang relevan dengan judul di atas, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*), dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.⁸ Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang diamati.⁹

2. Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang penting dalam penelitian. Yang dimaksud dengan sumber data penelitian adalah subyek dari mana data yang diperoleh. Apabila penelitian menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut dinamakan *responden*, yaitu merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun lisan.¹⁰

⁸ Moh.Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghania Indonesia, 1999, hlm. 63.

⁹ Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 3.

¹⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet-11, 1993, hlm. 114.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau utama, yaitu sumber yang diperoleh langsung di lapangan.¹¹

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subjek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang memiliki *relevansi* dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.¹²

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjawab masalah penelitian, diperlukan data yang akurat di lapangan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian lapangan ini, penulis menggunakan beberapa metode:

a. Observasi

Langkah pertama yang dilakukan peneliti dalam penelitian skripsi ini adalah melakukan observasi ke lokasi penelitian. Observasi adalah peneliti melakukan kunjungan atau pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung sebab, dengan cara demikian peneliti dapat memperoleh data yang baik, utuh dan akurat. Metode ini juga digunakan untuk mengetahui gambaran umum obyek penelitian.

¹¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, cet-6, hlm. 94.

¹² Ibid, hlm. 94.

b. *Interview* atau Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah untuk tujuan tertentu, mencoba mendapat keterangan atau pendapat secara lisan dengan seorang responden secara langsung. Wawancara yang digunakan adalah semi struktural, yaitu peneliti menanyakan pertanyaan yang telah disusun secara rinci atau sudah terstruktur, kemudian satu-persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan tujuan mendapatkan jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.¹³

Yang menjadi responden penggalan data dalam skripsi ini adalah pihak penjual dan pihak pembeli pohon sengon dengan sistem penebangan ditanggihkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, legger, agenda, dan sebagainya.¹⁴ Metode ini digunakan untuk memperoleh data geografis, demografis, dan jumlah penduduk yang melakukan praktek jual beli pohon sengon dengan sistem penebangan ditanggihkan.

¹³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006, hlm. 104-105.

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1980), hlm. 236

4. Teknik Analisa Data

Untuk menganalisis data secara lebih mendalam, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan kejadian atau peristiwa yang bersifat faktual. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata, bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang. Sedangkan pengertian dari penelitian Kualitatif sendiri adalah pendekatan sistematis dan subjektif yang digunakan untuk menjelaskan pengalaman hidup dan memberikan makna atasnya, dan berorientasi pada upaya memahami fenomena secara menyeluruh.¹⁵

Tujuan penulis menggunakan metode di atas, adalah untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan, dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Dalam hal ini, yaitu untuk menggambarkan secara obyektif bagaimana praktek jual beli pohon sengon dengan sistem ditangguhkan antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi di Desa Cabak Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati sehingga dapat mengetahui dan memahami suatu proses terjadinya akad jual beli pohon sengon dengan sistem penebangan ditangguhkan secara menyeluruh dan mendalam.

¹⁵ Sudarman Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002, hlm. 51.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi serta memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika skripsi dibagi menjadi tiga bagian. Adapun sistematikanya adalah:

1) Bagian Awal Skripsi :

Bagian awal skripsi mencakup halaman sampul depan, halaman judul, halaman pengesahan, motto dan persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran.

2) Bagian Isi Skripsi:

Bagian isi skripsi mengandung lima (5) bab yaitu, pendahuluan, landasan teori, hasil penelitian, analisis serta penutup.

Bab pertama: merupakan Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua: merupakan landasan teori yang membahas tentang akad dan jual beli. Berdasarkan sumber-sumber pustaka yang mencakup tentang definisi akad, dasar hukum akad, unsur-unsur akad, syarat-syarat akad, macam-macam akad, definisi jual beli, dasar hukum jual beli, rukun syarat jual beli, dan pembagian jual beli.

Bab ketiga: membahas tentang hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum Desa Cabak Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati,

mekanisme jual beli pohon sengon di Desa Cabak Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.

Bab keempat: berisi tentang analisis fiqh muamalah terhadap jual beli pohon sengon dengan sistem penebangan ditangguhkan di Desa Cabak Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.

Bab kelima: merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran hasil analisis.

3) Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir dari skripsi ini sudah berisi tentang daftar pustaka dan lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.